



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

SEWA RUMAH JABATAN BAGI WAKIL WALIKOTA

KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 bahwa Pemerintah Daerah dapat menyewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang besaran uang sewa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sewa Rumah Jabatan Bagi Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah K ota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEWA RUMAH JABATAN BAGI WAKIL WALIKOTA KOTA KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Kediri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota dimaksudkan untuk mengganti biaya karena belum tersedianya rumah jabatan bagi Wakil Walikota.
- (2) Pemberian sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Wakil Walikota.

BAB III
SUMBER BIAYA
Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan untuk pemberian sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
BESARNYA TUNJANGAN YANG DIBERIKAN
Pasal 4

- (1) Sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku.
- (3) Sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap rumah pribadi yang bersangkutan.
- (4) Besarnya sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) perbulan;

- (5) Sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 23